



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN DANAU SENTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa Danau Sentani merupakan prioritas nasional dan sebagai bagian dari ekosistem, sumber daya air, sumber air yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya, dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa Danau Sentani saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam, dan keberagaman hayati, peningkatan erosi/sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan berdampak terhadap kerugian kehidupan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, sehingga dapat dikelola sebagai sumber ekonomi bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan secara koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Danau Sentani.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelamatan dan Pengelolaan Danau Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN KAWASAN DANAU SENTANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Provinsi adalah Provinsi Papua
5. Perlindungan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan Danau beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
6. Pengelolaan adalah upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan melestarikan Danau.
7. Pelestarian adalah upaya yang ditujukan untuk menjaga daya dukung danau yang dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi.
8. Pemanfaatan adalah upaya yang ditujukan untuk mendayagunakan potensi danau bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang dilakukan melalui perikanan, pariwisata, transportasi, dan penelitian ilmiah..
9. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
10. Kawasan Danau adalah bagian dari wilayah tertentu yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya sesuai peruntukannya.
11. Zona Danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
12. Danau Sentani adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah berada di wilayah administrasi Kabupaten Jayapura.
13. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Sempadan Danau adalah luas lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi bdana danau yang ditetapkan sebagai kawasan pelindung danau.
16. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
17. Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pikiran dan pendapat pada setiap proses dan tahapan pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan danau.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan danau.
19. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat secara turun temurun pada suatu daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Danau Sentani berdasarkan asas:

- a. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- b. keterpaduan;
- c. perlindungan kepentingan umum;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. kebersamaan dan kemitraan;
- f. keadilan dan penegakan hukum; dan
- g. akuntabilitas; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Danau Sentani bertujuan:

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau;
- b. memanfaatkan danau untuk kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melestarikan fungsi danau;
- c. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan danau; dan

- e. mempertahankan fungsi Danau dan Daerah Aliran Sungai sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya, pengendali banjir, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

BAB III PERLINDUNGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi Danau Sentani dari ancaman kerusakan lingkungan, air, keberagaman hayati, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, serta manusia di sekitarnya.

Pasal 5

Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, membentuk tim kajian Perlindungan Danau Sentani.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas untuk melindungi Danau Sentani dengan menetapkan Zona Danau, yang meliputi:
 - a. zona sempadan;
 - b. zona budidaya;
 - c. zona penyangga; dan
 - d. zona lindung.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan kajian penetapan garis Sempadan Danau berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kegiatan operasi serta pemerliharaan Danau.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur instansi teknis dan unsur masyarakat sekitar atau sekeliling Danau.
- (5) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Kehutanan;
 - d. Badan Pertanahan;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - h. Dinas Pariwisata;
 - i. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Balai Pengelolaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung Provinsi Papua;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kajian sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Batas garis Sempadan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau.

- (2) Dalam hal keberadaan Danau berada dalam kawasan hutan, kajian dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan.

Pasal 8

- (1) Kajian yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan danau maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
- a. prasarana sumber daya air;
 - b. akses jalan, jembatan, dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. prasarana pariwisata, olah raga, dan keagamaan;
 - f. prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - g. bangunan ketenagalistrikan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara penetapan sempadan danau Sentani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sempadan Danau yang telah ditetapkan hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pariwisata;
 - c. olah raga; dan/atau
 - d. aktivitas budaya dan keagamaan.
- (3) Bangunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
 - e. prasarana pariwisata;
 - f. prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - g. bangunan ketenaga listrik.

Pasal 11

- (1) Untuk melindungi Danau Sentani, Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

- (2) Dalam melaksanakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Sebagai upaya perlindungan, Pemerintah Daerah harus menetapkan program dan kegiatan sebagai strategi untuk:
- mempertahankan Danau dari ancaman penurunan kondisi dan fungsi;
 - mengendalikan kerusakan Danau;
 - memulihkan dan merehabilitasi danau yang rusak; dan
 - memanfaatkan danau dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsi danau secara berkelanjutan.
- (2) Dalam menetapkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - program dan kegiatan tahunan perangkat daerah; dan
 - program dan kegiatan kementerian lintas sektoral yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Danau.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirincikan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengelola Danau Sentani dengan memanfaatkan sumber daya danau untuk kepentingan pembangunan daerah, kemajuan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Pemanfaatan sumber daya Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dalam bentuk kegiatan usaha dibidang:

- perikanan;
- pariwisata;
- transportasi; dan
- penelitian ilmiah.

Bagian Kesatu Pemanfaatan Danau Untuk Perikanan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan danau untuk perikanan dilakukan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- (2) Tata cara, lokasi, alat, dan waktu tangkap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan Untuk Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Danau untuk pariwisata dilakukan melalui:
 - a. kegiatan festival Danau;
 - b. pengembangan rekreasi air;
 - c. pengembangan olah raga air; dan/atau
 - d. pengembangan sarana pendukung pariwisata dan olah raga air.
- (2) Dalam pemanfaatan Danau untuk kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan budaya dan nilai-nilai masyarakat lokal setempat atau sekitar.
- (3) Pemanfaata Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah, dan pemerintah kampung serta melibatkan masyarakat hukum adat.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Untuk Transportasi

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Danau untuk transportasi ditujukan untuk memperlancar perpindahan manusia, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- (2) Transportasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan kapal atau perahu, pengembangan dermaga, dan pengembangan alat navigasi serta keselamatan pelayaran.
- (3) Jenis dan tonase kapal berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Untuk Penelitian Ilmiah

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Danau Sentani untuk kepentingan penelitian ilmiah ditujukan untuk penemuan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan praktis.
- (2) Penelitian ilmiah dilakukan dengan cara dan metode serta memperhatikan asas penelitian yang baik dan benar.

Pasal 20

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan Danau untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan skala kecil.

BAB V PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN Pasal 21

Untuk mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani, Pemerintah Daerah menyusun:

- a. rencana tata ruang Danau;

- b. rencana induk pengelolaan Danau; dan
- c. rencana aksi perlindungan dan pengelolaan Danau.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun tata ruang Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, memperhatikan dan mempedomani rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (2) Dokumen rencana tata ruang danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan setiap 5 (lima) tahun wajib ditinjau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan Tata Ruang Danau ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Selain tata ruang Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana induk pengelolaan Danau dengan memperhatikan rencana tata ruang Danau.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun wajib ditinjau sesuai perkembangan dan kebutuhan Perlindungan dan Pengelolaan Danau.
- (3) Ketentuan mengenai rencana induk pengelolaan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Selain tata ruang danau dan rencana induk pengelolaan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana aksi perlindungan dan pengelolaan danau.
- (2) Ketentuan mengenai rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGOORDINASIAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pihak terkait lainnya dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan danau;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan danau; dan
 - c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan perlindungan dan pengelolaan danau.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk melindungi dan mengelola Danau Sentani.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT, DUNIA USAHA, PERGURUAN TINGGI, DAN PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 27

Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Kelompok masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani yang ramah lingkungan;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani;
 - c. menyampaikan informasi dan atau laporan secara lisan dan/atau tertulis tentang keadaan danau Pemerintah Daerah.
 - d. berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program Perlindungan dan Pengelolaan Danau.

Pasal 29

Dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani, dunia usaha berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, pengembangan, rehabilitasi, dan konservasi Danau dan kawasan Danau.

Pasal 30

Dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani, Perguruan Tinggi berpartisipasi dalam kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan kawasan Danau;
- b. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan danau; dan/atau
- c. pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau.

Pasal 31

Pemerintah Kampung berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Danau.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT SEKITAR DANAU

Pasal 32

Masyarakat sekitar Danau Sentani berhak:

- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga Danau untuk kepentingan ekonomi dan kelangsungan hidup dengan memperhatikan kelestarian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh data dan informasi dari Pemerintah Daerah, pihak swasta, pihak perguruan tinggi, dunia usaha dalam hal pemanfaatan Danau yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar;
- c. dapat menolak dalam hal kegiatan usaha Pengelolaan Danau berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup sekitar;
- d. mengajukan gugatan terhadap pengelolaan dan pelestarian danau ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, masyarakat sekitar Danau Sentani berkewajiban:

- a. menjaga Danau dan sempadan Danau dari tindakan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran;
- b. melakukan upaya konservasi terhadap Danau, sempadan Danau, dan zona Danau;
- c. melaporkan langsung kepada Pemerintah Daerah dalam hal mendengar dan/atau menemukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap Danau Sentani.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani.
- (2) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi teknis yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani.
- (3) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan terhadap penggunaan semua jenis perizinan yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 35

Pemerintah Distrik dan/atau Pemerintah Kampung dapat melakukan monitoring terhadap upaya Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani berdasarkan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat adat.
- (2) Keterlibatan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal adanya pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku sesuai kearifan lokal setempat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kampung Adat dapat menetapkan Peraturan Kampung sebagai wujud Perlindungan dan Pelestarian terhadap Danau Sentani.

- (2) Dalam menetapkan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi dan fisik danau.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XII LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perambahan hutan di daerah aliran sungai dan danau sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu di mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan di daerah aliran sungai dan danau;
 - c. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan di daerah aliran sungai dan Danau;
 - d. membakar hutan di daerah aliran sungai dan Danau;
 - e. melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau;
 - f. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau;
 - g. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau;
 - h. merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
 - i. menguasai wadiah air danau dalam bentuk apapun;
 - j. mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau;
 - k. menimbun dan menggali sebagian atau seluruh danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau; dan
 - l. merubah arah aliran sungai yang masuk dan keluar danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.

- (2) Penggunaan bahan dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya untuk kegiatan penelitian.

Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. penghentian sementara usaha;
- d. pembekuan izin usaha ;
- e. pencabutan izin mendirikan bangunan; dan/atau
- f. perintah pembongkaran bangunan tempat usaha.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja nasional; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

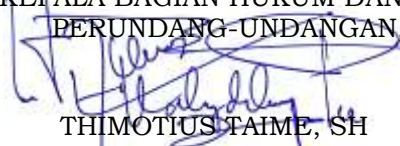
Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd
YUSUF YAMBE YABDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA: 07/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 19840612 201004 1 003